

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syariat Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan di dunia ini. Perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tenteram, dan mewujudkan rasa kasih sayang di antara suami isteri. Perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat mulia dan dijunjung tinggi dalam hukum Islam, yaitu Al-Qurān dan Ḥadīṣ, karena dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal sehingga dapat memberikan keturunan dalam keluarga. Adapun firman Allah SWT. yang menyatakan demikian ada dalam QS. al-Nisā/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan pria dan wanita yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”¹

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān Al-Karim dan Terjemahnya Edisi Keluaraga* (Jakarta: Halim, 2013) hlm. 77.

Dan juga dalam QS. al-Rūm/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Dua ayat di atas mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapatkan keturunan yang saleh, juga untuk dapat hidup tenteram, serta adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang di antara keduanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Bertolak dari ayat dan peraturan di atas, lebih lanjut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan tujuan dari perkawinan adalah menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin

²*Ibid.*, hlm. 406.

³Undang-Undang Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Permata Press, tt) hlm. 3.

antara seorang pria dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Sehubungan dengan tujuan perkawinan itu, al-Sarkhasi mengatakan bahwa tujuan nikah dalam Islam bukanlah untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata, tetapi merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat di hadapan Allah SWT. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan cara memilih calon pendamping hidup. Sebelum menentukan pilihan sebaiknya ditentukan kriteria yang memenuhi syarat dan membawa kemanfaatan yang besar, oleh karena seorang pria atau wanita yang akan menikah selayaknya memperhatikan hal ini, yaitu jeli dalam menentukan kriteria calon pasangan. Jangan hanya melihat satu sisi saja lalu menentukan pilihan dan sudah merasa puas. Sebaiknya harus melihat secara komprehensif (keseluruhan) dan menggunakan nalar agar tidak seperti memilih kucing dalam karung, karena dalam mencari pasangan merupakan salah satu langkah yang teramat penting dalam proses kehidupan berkeluarga. Dengan melakukannya, maka rasa cinta yang sejati dan disyariatkan akan tampak. Nabi Muhammad SAW. telah menyarankan pada seorang pria dalam memilih jodoh, hendaklah melihat calon isterinya sebelum mengajukan lamaran terhadap wanita yang diinginkan agar

⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 107-108.

tidak keliru dalam pilihannya atau dalam keputusannya, sehingga dikhawatirkan kelak dapat merusak hubungan perkawinan. Pembolehan untuk melihat ini juga berlaku untuk pihak wanita.⁵

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ
الْبُنَانِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطَبَهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانظُرْ
إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُوَدَّمَ بَيْنَكُمَا فَأْتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى
أَبَوَيْهَا وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْهُمَا كَرِهًا ذَلِكَ
قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرٍهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانظُرْ وَإِلَّا فَانْشُدْكَ كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ
ذَلِكَ قَالَ فَانظُرْتُ إِلَيْهَا فَتَرَوْتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا⁶

“Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Abu al-Rabī’ berkata, telah memberitakan kepada kami ‘Abdurrazāq dari Ma’mar dari Sābit al-Bunāni dari Bakr bin ‘Abdullah al-Muzani dari al-Mugīrah bin Syu’bah ia berkata, “Aku menemui Nabi SAW. lalu aku sebutkan perihal wanita yang akan aku pinang”, Beliau bersabda: “Pergi dan lihatlah ia, itu akan membuat rumah tanggamu kekal.” “Setelah itu aku mendatangi dan meminangnya melalui kedua orang tuanya, dan aku sampaikan kepada keduanya tentang sabda Nabi SAW. namun sepertinya mereka berdua kurang menyukainya.” al-Mugīrah berkata, “Percakapan itu didengar oleh anak wanitanya yang ada di balik satir, hingga ia berkata, “Jika memang Rasulullah SAW. memerintahkanmu untuk melihat, maka lihatlah. Namun jika tidak, maka aku akan menyumpahimu!” seakan wanita itu benar-benar mengaggap besar perkara tersebut.” al-Mugīrah berkata, “Maka aku pun melihat dan menikahinya.” Al Mugirah lalu menyebutkan persetujuannya.”⁷

Perkara mencari calon isteri atau suami bukan masalah yang remeh yang dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam memilih pasangan hidup seseorang

⁵Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) hlm. 13-14.

⁶Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, tt.) hadis no. 1866, hlm. 600.

⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz V (Al-Maktabah al-Syamilah) hadis no. 1856, hlm. 467.

tidak boleh berfikir secara dangkal dan tidak cukup dengan berfikir secara mendalam saja, namun hendaknya berfikir secara *mustanir* (cemerlang). Berfikir *mustanir* yaitu dengan mengumpulkan informasi tentang bagaimana keluarga calon isteri dan suami, kekayaannya, siapa teman-temannya, dan bagaimana perilaku mereka, bagaimana pengetahuannya, apa kebiasaannya, bagaimana pendidikan sejak kecil, bagaimana masa lalunya, bagaimana akhlaknya, dan sebagainya. Selain itu dalam mencari pasangan agar menjadikan agama sebagai faktor utama, kemudian diikuti oleh karakter kecantikan, kekayaan, keturunan, dan sebagainya, baru dapat memutuskan untuk menikahinya atau tidak, maka itu dapat dikatakan berfikir *mustanir* dalam masalah itu.⁸

‘Ādil ‘Abdul Mun’im Abu ‘Abbās dalam bukunya menjelaskan tentang beberapa kriteria dalam memilih calon pasangan agar tidak terjadi kesalahan atau tersesat nantinya. Menangkanlah wanita yang mempunyai agama, niscaya engkau akan beruntung.⁹ Sebagaimana dalam Ḥadīṣ Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ¹⁰

⁸Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah, Panduan Islam dalam Memilih Pasangan dan Meminang* (Bogor: Al-Azhar Press, 2013) hlm. 84.

⁹Adil Abdul Mun’im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Cetakan 2 (Jakarta: Almahira, 2008) hlm. 57.

¹⁰Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Bandung: CV Diponegoro, tt.) hadis no. 4770, hlm. 2107.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”¹¹

Dalam kitab *Fikih Sunah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pada umumnya banyak orang yang lebih tertarik dengan mereka yang memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya, dengan tanpa memperhatikan akhlak dan pendidikan yang dijalaninya. Ada beberapa ḥadīṣ yang menyatakan hal ini, walaupun *khitab*-nya kepada wanita, tetapi juga bisa di-*khitab*-kan kepada pria, salah satu ḥadīṣ tersebut adalah Rasulullah SAW. selalu mengingatkan umatnya agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup.¹² Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ
 الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ
 يَرُدِّيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ
 تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ حَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ¹³

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman al-Muḥārībi dan Ja’far bin ‘Aun dari al-Ifriqi dari Abdullah bin Yazīd dari ‘Abdullah bin ‘Amr ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Janganlah kalian menikahi wanita atas dasar kecantikannya semata, karena kecantikan bisa jadi akan menjerumuskan pada kehancuran, dan

¹¹Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz III (CD ROM. Al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 368.

¹²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) hlm. 24.

¹³Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, tt.) hadis no. 1859, hlm. 597.

jangan pula kalian menikahi wanita atas dasar kekayaannya semata, karena harta bisa jadi hanya akan mengarahkan pada perbuatan aniaya, tapi nikahilah wanita atas dasar agamanya. Sesungguhnya budak yang pesek dan hitam (parasnya tidak menarik, red), yang beragama lebih utama (untuk dinikahi).”¹⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui secara jelas bahwa masalah tentang pemilihan calon pasangan hidup ini sangat penting dan tidak dapat disepelekan dalam proses jenjang perkawinan. Hal inilah yang membuat seorang ulama kharismatik Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuangkan pemikirannya dalam *Kitāb an-Nikāh* tentang seputar perkawinan, termasuk di dalamnya masalah menentukan kriteria calon pasangan hidup.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah Islamisasi di Kalimantan, khususnya masyarakat Banjar. Seorang yang sangat gigih mempertahankan dan mengembangkan paham *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* dengan paham *Syafi'iyah* dalam bidang ilmu fikih. Beliau juga seorang mufti pada Kesultanan Banjar dan juga seorang peneliti yang produktif.¹⁵

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bukan hanya ulama yang terkenal di Kalimantan, akan tetapi sampai ke Asia Tenggara. Ia terkenal dengan karyanya yang besar yang selalu dibaca dan dijadikan kitab rujukan dalam ilmu fikih, salah satu di antara karyanya adalah *Kitāb an-Nikāh*, yang memuat khusus masalah

¹⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (CD ROM. Al-Maktabah al-Syamilah) hadis no. 1849, hlm. 151.

¹⁵Fahruraji Asmuni, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan* (Amuntai: Hemat, 2009) hlm. 66.

perkawinan, termasuk di dalamnya pembahasan tentang menentukan kriteria calon pasangan. Kitab ini pernah dicetak di Istanbul pada tahun 1304 H. Pada abad ke 19, karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah beredar luas tidak hanya di kalangan masyarakat Banjar, tetapi juga di Asia Tenggara.¹⁶

Dalam *Kitāb an-Nikāḥ*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuangkan pemikirannya tentang kriteria calon pasangan, yaitu:

Sunat yang hendak kita ambil isteri itu yang beragama, muda, diketahui ibu bapaknya lagi yang baik asalnya seperti anak orang alim atau anak orang saleh. Dan lagi sunat menikahi wanita yang baik rupanya sekira memberi ingin kepada kita tetapi jangan terlebih baik rupanya daripada sekalian wanita yang banyak, maka yaitu makruh menikahi dia. Dan lagi sunat menikahi wanita yang asalnya peranakan (subur) supaya kita lekas (cepat) beroleh (mendapatkan) anak. Dan lagi sunat yang hendak kita nikahi itu jangan keluarga yang parak (dekat) seperti sepupu sekali. Dan sunat lagi menikahi wanita yang pengasih, dan lagi sunat menikahi wanita yang baik perangai (akhlak), dan lagi sunat menikahi wanita yang balig, dan lagi sunat menikahi wanita yang tiada berisi (memiliki) anak, dan lagi sunat menikahi wanita yang kurang maharnya, dan lagi sunat menikahi wanita yang putih kuning kulitnya.

Dan lagi sunat bagi wanita dan walinya memilih pria yang bersifat seperti sifat yang telah tersebut itu.

Bermula ditegahkan (dilarang) dengan tegah (larangan) makruh menikahi wanita yang biru warna kulitnya dan wanita yang sangat panjang lagi kurus dan wanita yang sangat pendek dan sangat tuha (tua) dan wanita yang pemain.¹⁷

Pemikiran beliau mengenai kriteria calon pasangan tersebut tentu ada dasar dan pertimbangannya terhadap *maqāṣid asy-syari'ah*, akan tetapi hal-hal tersebut tidak beliau jelaskan dalam kitab tersebut.

¹⁶Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003) hlm. 82.

¹⁷Mahlidin, *Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Banjarmasin: IDR UIN Antasari, 2016) hlm. 58. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6713/> (12 September 2019)

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāḥ* karangan beliau tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Kriteria Calon Pasangan Dalam *Kitab an-Nikah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāḥ*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāḥ*.

D. Kegunaan Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut di bidang hukum Islam, terutama kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak hanya untuk para akademisi, namun juga bisa menjadi pedoman untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat Banjar tentang bagaimana menentukan kriteria calon pasangan yang baik menurut ulama Banjar sendiri, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

E. Definisi Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dilakukan pada penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan definisi istilah sebagai berikut.

1. Pemikiran

Pemikiran adalah hasil pikir yang melahirkan konsep. Yang peneliti maksud pemikiran di sini adalah konsep Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāh*.¹⁸

2. Kriteria

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁹ Maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan awal

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring* (Jakarta: Pengembang KBBI Daring, 2016). <https://kbbi.web.id/pemikiran> (3 September 2018)

oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam *Kitāb an-Nikāh* mengenai suatu tindakan yang berhubungan dengan masalah memilih calon pasangan.

3. Calon Pasangan

Maksud calon pasangan di sini adalah calon pasangan untuk menikah, yaitu tindakan orang-orang dalam menentukan calon suami atau isteri.

4. *Kitāb an-Nikāh*

Maksud *Kitāb an-Nikāh* di sini adalah sebuah kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang khusus membahas tentang perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan sebagian tulisan yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian skripsi ini, pertama, skripsi Adi yang berjudul “Sumber Pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang Nikah”. Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat oleh saudara Adi adalah apa saja dalil-dalil yang mendasari pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah dalam *Kitāb an-Nikāh* dan apa saja referensi yang mendasari pendapat beliau tentang nikah dalam *Kitāb an-Nikāh*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur dengan teknik deskriptif. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif terhadap masalah yang dibahas dalam bentuk konsep ilmiah, yaitu dengan mengemukakan pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan

¹⁹*Ibid.*, <https://kbbi.web.id/kriteria> (3 September 2018)

mengembalikan pendapatnya kepada sumbernya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang nikah dalam *Kitāb an-Nikāh* didasari dari al-Qurān, Ḥadīṣ, dan kitab-kitab Syafi'iyah yang terdiri dari *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam Nawawi, *Fathul Wahāb* karya Zakaria al-Anṣāri, *Tuḥfah al-Muḥtāj* karya Ibnu Ḥajar al-Haitami, *Nihyah al-Muḥtāj* karya Imam Ramli, dan *Mugnī al-Muḥtāj* karya Khatib al-Syarbini.

Kedua, skripsi yang diangkat oleh H. Syansuri Ahmad yang berjudul “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali dalam *Kitāb an-Nikāh*”. Adapun permasalahan dalam penelitian yang diangkat olehnya adalah bagaimana pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang perpindahan wali dalam *Kitāb an-Nikāh* dan bagaimana *istinbat* hukum yang dipakai oleh beliau tentang perpindahan wali dalam penerapan *maqāṣid al-syariah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ternyata hanya ada lima ketentuan tentang perpindahan wali yang murni pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Pertama, pria banci tidak bisa menjadi wali nikah karena fasiknya dan berpindah perwalian kepada wali *ab'ad*. Kedua, wali *aqrab* musafir sampai *masafat al-qaṣr* dengan perjalanan yang berat. Ketiga, wali *aqrab*-nya hilang, sedangkan wanita di bawah perwaliannya sangat darurat ingin menikah. Keempat, wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masafat al-qaṣr*, akan tetapi sulit mendatangnya, sebab takut. Kelima, wali *aqrab* mengidap

penyakit pitam atau ayan yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untun menanti sembuhnya, maka dalam keadaan empat terakhir ini hakimlah yang menjadi wali nikah. Adapun *istinbat* hukum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam penerapan *maqāsid al-syari'ah* yaitu memakai metode *ta'lili* dan *istiṣlahi*.

Ketiga, tesis yang diangkat oleh Muhammad berjudul “Konsep Nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” dengan rumusan masalah sejauh mana konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat diterapkan dalam masyarakat Kalimantan Selatan serta bagaimana konsep *Kitāb an-Nikāḥ* tersebut ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, apakah ada perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan data yang digali meliputi data pokok dan data pelengkap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nikah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam karangan beliau *Kitāb an-Nikāḥ* yang ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Perbedaannya dengan skripsi peneliti, di sini peneliti lebih menitikberatkan kepada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari khusus masalah kriteria calon pasangan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan.²⁰

2. Bentuk dan Bidang Penelitian

Bentuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tokoh, yaitu penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, dan idenya serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi objek studi tokohnya adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Adapun dilihat dari bidangnya penelitian ini berada dalam bidang pemikiran, yaitu penelitian terhadap pemikiran-pemikiran para tokoh dengan

²⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 111-112.

²¹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995) hlm 14.

tujuan untuk merekonstruksikan pemikiran mereka. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bidang pemikirannya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan.²²

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu gabungan dari pendekatan sosiologis²³ dan historis²⁴ yang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat Banjar masa lampau terhadap lahirnya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan pada saat itu.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²²Nusapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* 8, No. 01 (2014): hlm. 69. (jurnal.uinsu.ac.id./index.php/iqra/article/view/65/245)

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm 18.

²⁴Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 22.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan yang ada dalam *Kitāb an-Nikāh*

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekundernya adalah sebagai berikut.

- 1) Informasi langsung dari narasumber yang seorang ahli dalam bidang sejarah dan kemasyarakatan Banjar, Bapak Yusliani Noor²⁵.
- 2) Islam dan Masyarakat Banjar oleh Alfani Daud.
- 3) Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari oleh Abu Daudi.
- 4) Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari oleh Zafry Zamzam.
- 5) Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan oleh M. Idwar Saleh.
- 6) Tokoh Banjar Dalam Sejarah oleh Ahmad Barjie B.
- 7) Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa oleh Mursimah Dimayati.
- 8) Kitab-kitab atau buku-buku lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁵Biodata ada di lampiran.

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti mengumpulkan sejumlah literatur, dan bahan hukum kepastakaan lainnya, serta mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan memilih kriteria calon pasangan. Selanjutnya setelah bahan hukum tersebut terkumpul, kemudian dilakukan paparan-paparan dan uraian-uraian secara deskriptif analitis.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

1. Teknik Pengolahan

Pada bagian ini peneliti melakukan tahapan telaah terhadap bahan hukum, yakni upaya pengkajian secara mendalam terhadap isi atau informasi yang ada di dalam bahan hukum. Telaah ini dilakukan sebagai upaya menjaring data yang signifikan demi menunjang penelitian ini. Setelah menelaah, peneliti masuk tahap penelitian, yang ditulis dengan sistematis, logis, harmonis, dan konsisten baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Selanjutnya tahap editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna dan bahasa.

Selanjutnya masuk pada tahap kategorisasi, yaitu memaparkan bahan hukum yang telah diteliti dalam laporan.

2. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode deskriptif analitis agar memperoleh gambaran secara jelas tentang kriteria calon pasangan dalam *Kitāb an-Nikāh* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang terkait dengan pemikiran beliau tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan pembahasan secara umum tentang kriteria calon pasangan dan *basasuluh*.

Bab III, merupakan pembahasan mengenai biografi, kitab, dan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang kriteria calon pasangan beserta dengan analisisnya.

Bab IV, merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.